

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 12 December 2024

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pemungutan Pajak Bidang Industri Pariwisata di Kota Kupang

Andreas Samuel Wahyu Kabut
Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: andrekabut907@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pembayaran pajak yang baik di Kota Kupang. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam sistem pembayaran pajak pariwisata di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan penulisan ini dikumpul dari dokumen dan didukung dengan data primer, dianalisis dengan cara analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan yang ada saat ini pada aturan perda yang ada, masih adanya cela bagi oknum aparat yang berada di Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk pribadi diri sendiri, dikarnakan sistem pada perda yang ada saat ini masih mempunyai titik kelemahan. hambatan-hambatan saat ini, ada dua yaitu dari sisi internal dan eksternal, dari internal hambatan yang ada belum adanya kemajuan dari segi teknologi dalam penerapan di proses sistem pembayaran pajak di Kota Kupang..

Kata kunci: kewenangan, pemerintah, daerah, sistem, pajak

Abstract

This study aims to analyze the authority of local governments in realizing a good tax payment system in Kupang City. As well as to find out the obstacles faced by the local government in the tourism tax payment system in Kupang City. This research uses a normative method, with this writing approach collected from documents and supported by primary data, analyzed by qualitative analysis based on deductive thinking logic. The results of this study show that the current authority in the existing regional regulations, there are still flaws for officials in the Regional Revenue Agency to abuse their authority for themselves, because the system in the current regional regulations still has weaknesses. There are two obstacles at present, namely from the internal and external sides, from the internal obstacles that exist there has not been progress in terms of technology in the application of the tax payment system process in Kupang City.

Keywords: *authority, government, region, system, tax*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia sendiri selain mengedepankan devisa Negara. Pola kebijakan pembangunan yang hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkannya, berpotensi dapat menimbulkan ancaman jangka panjang yang sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup pada umumnya (Sutrisno, 2014). Dalam UUD 1945 menuliskan bahwa pemerintah dan semua

masyarakat wajib melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Hasim, 2023).

Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah (Simandjuntak, 2015). Menyikapi perkembangan daerah saat ini hampir semua aspek kegiatan selalu berhubungan dengan pelayanan, dengan desentralisasi harusnya mampu mendorong pelayanan publik guna meningkatkan percepatan pelayanan dalam system birokrasi yang panjang menjadi lebih pendek dan cepat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan desentralisasi bisa dilihat dari kualitas pelayanan publik yang diberikan (S. Ali & Wibawa, 2016). Dalam kebijakan desentralisasi yang dimaksudkan untuk menggantikan fungsi pemerintah pusat di daerah dengan tidak membuat perubahan pada transaksi sosial yang terjadi maka akan sangat sulit terjadinya efek positif dari kebijakan publik tersebut oleh sebab itu perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi.

Pelayanan publik merupakan hal yang krusial dalam negara demokrasi, berbagai ahli juga banyak berpendapat bahwa pelayanan publik sebagai demokrasi dalam arti yang sebenarnya karena demokrasi sebagai konsep hanya dapat dirasakan dalam kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Tongotongo, 2021). Dengan melihat masyarakat yang beragam dan daerah Indonesia yang mempunyai letak geografi dengan mempunyai daerah kepulauan yang begitu banyak sehingga sangat rentan bagi suatu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dengan tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan rakyat. Sehingga dalam hal ini tingkat pelayanan menjadi tolak ukur yang penting untuk melihat perjalanan demokrasi dan desentralisasi.

Marsh dan Ian dalam buku Dharma Setyawan mengemukakan ada dua aspek dalam perspektif yang penting diamati dalam layanan publik yaitu: 1) *Pertama*, dimensi *service delivery Agent* (dinas atau unit kerja pemerintah). 2) *Kedua*, dimensi *customer atau user* (masyarakat yang memanfaatkan) (Bakhtiyar, 2019).

Dimensi pemberi layanan perlu diperhatikan tingkat pencapaian kerja yang meliputi layanan yang adil dan juga standar dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Hapzah et al., 2020). Mereka berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan seberapa efektif pelayanan yang diberikan kepada publik dan sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan masyarakat. Standar pelayanan publik mencakup berbagai aspek seperti kecepatan, akurasi, keterjangkauan dan kemudahan akses (Syamsuddin et al., 2024). Kurang lebih dalam standar pelayanan publik perlu diperhatikan kurang lebih ada 15 lima belas poin antara lain: *Pertama*, penting untuk menetapkan standar yang jelas dan terstruktur. Standar ini harus mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat serta menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, standar untuk waktu tunggu dalam pelayanan administrasi publik harus realistis namun mendorong efisiensi. *Kedua*, evaluasi kinerja pelayanan publik harus dilakukan secara berkala. Ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari pengguna layanan untuk menilai sejauh mana standar telah dipenuhi. Evaluasi ini bisa dengan wawancara atau metode lain yang dapat memberikan informasi yang akurat.

Ketiga, penting untuk memastikan bahwa umpan balik dari pengguna layanan dianalisis dan digunakan untuk melakukan perbaikan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons secara efektif terhadap masalah yang muncul dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. *Keempat*, transparansi dalam proses evaluasi sangat penting. Hasil evaluasi harus tersedia untuk umum sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pelayanan publik dijalankan dan dimana perbaikan diperlukan. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Kelima*, partisipasi masyarakat dalam menetapkan

standar dan evaluasi sangat berharga. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang apa yang mereka anggap sebagai layanan publik yang berkualitas. Ini membantu memastikan bahwa standar yang ditetapkan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. *Keenam*, pelatihan dan pengembangan untuk aparatur pemerintah harus ditingkatkan. Aparatur yang terampil dan berpengetahuan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik yang sering menjadi salah satu hal yang rumit dan sulit adalah sektor pariwisata (Abdussamad, 2020). Pariwisata merupakan aspek yang penting dalam melakukan berbagai macam hal dalam kegiatan masyarakat yang diatur oleh pejabat administrasi negara melalui tata cara yang ditetapkan (Sudrajat & Hersusetiyati, 2015). Sektor pembangunan yang penting di Indonesia khususnya di daerah-daerah adalah sektor pariwisata guna meningkatkan devisa negara dan pembangunan daerah.

Usaha memperbesar pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk dapat memperoleh sumbangan besar bagi pembangunan ekonomi daerah maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah perlu ditingkatkan (Nurhajati, 2018). Otonomi memberikan kesempatan kepada kabupaten/kota untuk melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya dan atau yang berbatasan. Dalam kenyataannya tidak semua sumber daya yang dibutuhkan daerah didalam membangun atau menyelenggarakan pelayanan publik dimiliki oleh daerah, oleh karena itu daerah memerlukan daerah lain untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkannya.

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga memberikan landasan hukum dalam pengelolaan pajak daerah. Pasal 4 ayat (2) dalam undang-undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Di Kota Kupang, ketentuan ini diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak atas hotel, makanan dan/atau minuman, serta hiburan. Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Selain itu, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pajak sarang burung walet juga termasuk dalam ketentuan tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan pungutan daerah yang menjadi sumber utama pembangunan di Kota Kupang.

Statistik tahun ke tahun di Kota Kupang menunjukkan kondisi sektor pariwisata seperti hotel, cafe, restoran dan lain-lain di Kota Kupang, dalam data yang dimuat Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mencatat Kota Kupang dalam pertumbuhan sektor rumah makan/restoran menunjukkan perkembangan yang baik dimana pada tahun 2018 tercatat memiliki 752 kini ditahun 2024 naik menjadi 1,178 akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika banyaknya sektor pariwisata yang bertumbuh akan tetapi tidak diikuti dengan pembayaran pajak yang berjalan baik, hal ini yang membuat rasio pertumbuhan usaha yang berkaitan dengan pariwisata tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah/(PAD).

Teori Negara Hukum

Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi (Girsang, 2017).

Teori dalam hukum sendiri bisa disebut juga sebagai lanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksi kehadiran teori hukum dengan jelas.

Menurut Soerjono Soekanto, teori dalam suatu penelitian memiliki beberapa kegunaan yang esensial (Ramdhan, 2021). Pertama, teori berguna untuk mempertajam dan mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, sehingga arah penelitian menjadi lebih terfokus dan terarah. Kedua, teori memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membentuk struktur konsep-konsep, serta memperkaya definisi yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, teori juga merupakan rangkuman dari berbagai hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya, yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Terakhir, teori memberikan peluang untuk memprediksi fakta di masa mendatang karena faktor-faktor penyebab yang telah diketahui dapat muncul kembali di kemudian hari. Dengan demikian, teori tidak hanya berfungsi sebagai kerangka berpikir, tetapi juga sebagai alat analisis dan prediksi dalam proses penelitian.

Pada Penelitian ini, menggunakan teori negara hukum dan *welfare state* yang di Indonesia mengarah kepada pendapat dari mochtar kusumaadma mengemukakan bahwa teori pembangunan hukum (Hartono & SH, 2021), yang diambil dari teori Roscoe Pound dan teori applied dalam penelaan tesis ini digunakan Teori Desentralisasi untuk menjadi alat menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pajak pada industri pariwisata di Kota Kupang khususnya wisata kota seperti hotel, restoran, cafe, tempat hiburan dan lainnya.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan (Akbar, 2024). Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintah negara yang didasarkan atas hukum.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Secara etimologi (harafiah), otonomi daerah berasal dari kata “otonom” dan “daerah”. Merujuk dalam bahasa Yunani sendiri, kata otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan kata *nomos* yang berarti aturan/undang-undang (Khaq, 2021). Jadi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (A. Ali & Nursyam, 2023).

Otonomi daerah merujuk pada suatu wilayah dalam negara yang memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri di luar campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Pengertian otonomi daerah ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Benyamien Hoesein, otonomi daerah adalah bentuk pemerintahan oleh dan untuk rakyat di suatu bagian wilayah nasional yang secara informal berada di luar pemerintahan pusat (Syahraini, 2022). Sementara itu, Syarif Saleh mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat (Maruapey et al., 2024). Dengan demikian, otonomi daerah mencerminkan prinsip desentralisasi yang memungkinkan daerah memiliki kendali dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang ini memuat berbagai pengertian penting yang

perlu diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat didefinisikan sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dan dibantu oleh Wakil Presiden serta para menteri, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sihombing & Oktavian, 2022). Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), yang menjalankan tugasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Rahayu, 2022). Otonomi daerah sendiri diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Dalam implementasinya, asas otonomi menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang dan mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah dan Perpajakan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Asmuruf, 2015). Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak pariwisata, pajak reklame, pajak tontonan, redistribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Sementara ini, pajak daerah tidak hanya inisiatif daerah untuk diadakannya, bahkan pajak pusat diserahkan kepada daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak pusat yang diserahkan kepada daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini masuk dalam penelitian normatif yang dimana selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “*justifikasi preskriptif*” tentang suatu peristiwa hukum.

Aspek Penelitian

Aspek-aspek yang diteliti secara lebih lanjut untuk dapat menjawab permasalahan, meliputi:

1. Kewenangan pemerintah daerah Kota Kupang dalam pemungutan pajak bidang industri pariwisata.
2. Aspek-aspek yang diteliti secara lebih lanjut untuk dapat menjawab permasalahan terkait hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam sistem pembayaran pajak bidang industri pariwisata di Kota Kupang.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder dan didukung dengan sumber bahan hukum primer, sewajarnya sebuah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder bisa diperoleh dari studi kepustakaan bisa dalam bentuk hukum primer maupun bahan hukum tersier sebagai data pokok dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan berdasarkan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukum terhadap pustaka yang ada, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendapat bahan-bahan yang bersifat

teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif untuk menguraikan permasalahan yang dibahas.

Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penulisan ini dikumpul dari dokumen dan didukung dengan data primer, dianalisis dengan cara analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan sebuah proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap dokumen dan bahan lainnya agar peneliti memahami apa yang dapat ditemukan dan dapat menyajikan pada orang lain dengan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Pembayaran Pajak Yang Baik di bidang Industri Pariwisata Di Kota Kupang.

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks Negara kesatuan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintah tingkat daerah adalah konsekuensi adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur negara hukum. jika kita berbicara tentang sistem kewenangan kita bisa melihat terlebih dulu Pasal 18A Ayat 1 UUD 1945 dimana mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Jika kita melihat lagi secara pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan daerah yang lebih luas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi diyakini bisa mendorong daerah menjadi lebih maju dan mandiri, karena memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan kontrol daerahnya sendiri.

Dengan tata cara pembayaran pajak bidang hotel, tempat makan dan minum serta hiburan saat ini yang diatur dalam perda kota kupang No.1 Tahun 2024 masih adanya cela sebagai pegawai pajak untuk melakukan penyelewengan kewenangan yang merugikan daerah serta pelaku usaha, karena dalam pasal 85 ayat 3 memuat bahwa dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, artinya disini bisa saja ada oknum dari badan pendapatan daerah yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses pembayaran pajak seperti yang terjadi di Kota Kupang, Pardi sebagai pelaku usaha selalu membayar pajak untuk ke tiga tempat usaha milik dia tepat waktu akan tetapi pardi selaku pembayar pajak atas usaha miliknya tidak pernah menerima nota atau bukti pembayaran pajak dari oknum tersebut, sehingga pardi berinisiatif melakukan print out untuk ke tiga tempat usaha milik dia di BAPENDA Kota Kupang ternyata benar bahwa, untuk ke tiga tempat usaha itu tidak sesuai pembayaran yang dia sudah bayar. Adrianus Tali selaku DPRD juga menegaskan bahwa “ini ada setor dari pengusaha sekian, tapi yang masuk ke kas daerah berbeda. Artinya ada unsur kerugian dari penyalahgunaan wewenang”.

Jika kita melihat pada Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksudkan meliputi asas:

1. Kepastian hukum: asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan: asas kemanfaatan dalam hal ini harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan yang lain, (2) kepentingan individu dengan masyarakat, (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, (6) kepentingan generasi yang sekarang

dan kepentingan generasi yang mendatang, (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya, (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan: asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan: asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan: asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut.
6. Keterbukaan: asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum: asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik: asas ini dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, biaya yang jelas dan sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan kepuasan publik (Sari, 2022), sehingga jika kita lihat saat ini tentang, apakah pemerintah daerah Kota Kupang saat ini sudah memberikan kepuasan dalam sistem pembayaran pajak. Jika dilihat dari asas yang ke lima dimana asas ini berbunyi bahwa “asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut”. Masih belum bisa dikatakan sudah memenuhi asas ini, karena pada nyatanya atau faktanya yang terjadi saat ini masih saja ada oknum dari BAPENDA yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga masih belum tercapainya asas ini.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pembayaran Pajak Bidang Industri Pariwisata Di Kota Kupang.

Hambatan-hambatan yang ada saat ini dari sistem pembayaran pajak bidang industri pariwisata di Kota Kupang masih ada, jika kita melihat terdapat dua faktor yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kota Kupang yang masuk dalam wilayah negara Indonesia, yang dimana Indonesia sebagai negara demokrasi dan menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi, menerjemahkan perspektif tersebut secara konstitusional dalam amandemen kedua UUD 1945. Secara aturan mengenai pajak dan retribusi Kota Kupang mempunyai Perda No. 1 Tahun 2024 yang dimana secara tertulis dalam Bab II jenis pajak Pasal 3 ayat 2 jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak salah satunya adalah PBJT atas;

1. Makanan dan/atau minuman;
2. Jasa perhotelan;
3. Jasa kesenian dan hiburan.

Pada sistem pemungutan pajak di Kota Kupang juga kalau kita lihat dari pasal 85 ayat 3 menyatakan dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Ideal-ideal sebagaimana terlihat pada konsepsi dan regulasi utama diatas tidak selamanya terwujud optimal di lapangan. Ragam permasalahan dalam tubuh birokrasi dan sistem yang ada terlihat pada sejumlah segi fundamentalnya, seperti kerangka kebijakan dan kepastian pelaksanaan berkenaan kualitas SDM aparatur yang rendah, struktur birokrasi yang kompleks, koordinasi antara fungsi/struktur yang tidak efektif.

Implementasi pelaksanaannya yang ada, setiap pemerintah daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Informasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakat. Maklumat pelayanan publik paling sedikit memuat (Kusriyah, 2016):

1. Jenis pelayanan yang disediakan
2. Syarat, prosedur, biaya, dan waktu
3. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan warga masyarakat
4. Satuan kerja atau unit kerja penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan

Maklumat pelayanan publik ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Maklumat pelayanan publik menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan isu yang sangat strategis karena menjadi arena interaksi antara pemerintah dan warganya. Warga rela membayar pajak dan memberikan mandat kepada pemerintah untuk menggunakan pajak tersebut guna melayani kebutuhan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan warga masyarakat juga memberikan otoritas kepada pemerintahnya untuk melakukan tindakan represif jika diperlukan agar pajak dan sumber pemasukan lainnya dapat dipungut secara efektif dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun mengapa perolehan pajak dan penerimaan lainnya tersebut sebagian besar justru digunakan untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan pemerintah dan para pejabatnya, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk melayani warganya. Karena itu penulis ingin menjelaskan berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan layanan publik. Penulis melihat ada banyak kesalahan dalam sistem pemungutan pajak saat ini.


KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: 1) Kewenangan yang ada saat ini pada aturan perda yang ada, masih adanya cela bagi oknum aparat yang berada di Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk pribadi diri sendiri, dikarnakan sistem pada perda yang ada saat ini masih mempunyai titik kelemahan yang dijadikan salah satu sumber terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat dilingkup BAPENDA, yang tentu saja hal ini merugikan banyak pihak dimana pelaku usaha sebagai korban dan juga daerah yang menjadi tidak maksimalnya pendapatan yang didapat. 2) Hambatan-hambatan saat ini, ada dua yaitu dari sisi internal dan eksternal, dari internal hambatan yang ada belum adanya kemajuan dari segi teknologi dalam penerapan di proses sistem pembayaran pajak di Kota Kupang yang ada saat ini, sehingga masih banyak adanya oknum pejabat di bidang ini yang melakukan kecurangan yang membuat kerugian pada daerah Kota Kupang yang berdampak pada kurang maksimalnya pendapatan daerah/PAD. Sisi eksternal masih ada saja saat ini pelaku usaha yang tidak taat pajak sehingga berdampak pada PAD di Kota Kupang saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2020). *Cakrawala Pelayanan Publik di Negara Dunia ke Tiga*.
- Akbar, W. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 Uji Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Siyasaah Dusturiyah*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ali, A., & Nursyam, A. R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Toraja Utara Periode 2016-2020. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 149–155.
- Ali, S., & Wibawa, A. (2016). *Pengukuran Kualitas Pelayanan Sektor Publik Dalam Rangka Peningkatan Budaya Pelayanan Prima (Studi Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung dan Metro)*.
- Asmuruf, M. (2015). Pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Bakhtiyar, B. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pelayanan Prima Perpustakaan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. *Madani: Jurnal Ilmu Politik*, 17(1).
- Girsang, W. L. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)*. Universitas Medan Area.
- Hapzah, S. N., Rianto, B., & Tamrin, M. H. (2020). Tata kelola inovasi pelayanan publik: dimensi kelembagaan, aktor kebijakan dan masyarakat. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 5(2), 153–164.
- Hartono, A. P., & SH, M. K. (2021). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Penerbit Alurni.
- Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18–32.
- Khaq, M. I. D. (2021). *Pelaksanaan, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1–11.
- Maruapey, M. H., Murni, E. S., Ramadhan, R., Fitri, R. N., Nurfadhillah, A., & Miranti, D. (2024). Sistem Pemilihan Daerah Di Daerah Khusus Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Modern*, 6(3).
- Nurhajati, N. (2018). Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi di desa mulyosari kecamatan pagerwojo kabupaten tulungagung). *Publiciana*, 11(1), 1–13.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sari, H. D. (2022). *Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang (AAUPB) serta fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik*.
- Sihombing, M. P., & Oktavian, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1039–1051.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 57–67.
- Sudrajat, T., & Hersusetiyati, N. S. (2015). Perspektif Administrasi Publik Tentang Peran

- Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam Pengembangan Kepariwisata. *Seminar Nasional Administrasi Publik & Call For Paper*, 80.
- Sutrisno, B. (2014). Strategic Step for Environmental Rescue: A Theoretical Legal Studies. *Rechtsidee*, 1(1), 27–58.
- Syahraini, S. (2022). *Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah*. Osf.
- Syamsuddin, S., Nur, M., & Haeril, H. (2024). Strategi Manajerial dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 769–777.
- Tongotongo, B. H. (2021). *Penerapan Asas-Asas Pelayanan Yang Baik Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Halmahera Utara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.